



P U T U S A N

Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Syaeful Anwar Alias Epul Bin Sulaeman;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 05 Mei 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Menan Rt.002/002 Desa Sukamaju
Kecamatan.Jonggol Kabupaten.Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Syaefulnwar Alias Epul Bin Sulaeman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ALFON ATU KOTA, S.H. DKK, Penasihat Hukum AMALBI, berkantor di Jalan Tegar Beriman No. 5 Cibinong, berdasarkan Surat Penetapan penunjukkan Majelis Hakim No.400/Pen.Pid,Sus/2019/PN.Cbi tanggal 7 Agustus 2019;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Cbi tanggal 31 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Cbi tanggal 31 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAEFUL ANWAR Als EPUL Bin SULAEMAN** bersalah melakukan tindak pidana yang **"PENYALAH-GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS GANJABAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAEFUL ANWAR Als EPUL Bin SULAEMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus kertas buku berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja di dalam tas slempang warna abu-abu dengan berat bruto awal keseluruhan seberat 3,14 (tiga koma satu empat) gram .setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir keseluruhan 1,5898 (satu koma lima delapan Sembilan delapan) gram .
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Cbi



KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **SYAEFUL ANWAR ALIAS EPUL BIN SULAEMAN** pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2019, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di Alun-alun Jonggol Kec. Jonggol Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wib, saat terdakwa pulang kerja tepatnya dialun-alun Jonggol Kab. Bogor secara kebetulan terdakwa bertemu dengan sdr. WANDI (belum tertangkap). Kemudian terdakwa ditawarkan oleh sdr. WANDI (belum tertangkap) Narkotika jenis ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa menerima tawaran dari sdr. WANDI dengan membeli dan menerima Narkotika Jenis ganja yang dibungkus menggunakan amplop warna putih, kemudian terdakwa memasukkan kedalam tas selempang warna abu-abu milik terdakwa. Setelah selesai melakukan transaksi dengan sdr. WANDI, lalu terdakwa pulang kerumah Kp. Menan Rt.002 Rw.002 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor. Selanjutnya setibanya terdakwa sampai dirumah sekitar jam 17.00 wib kemudian terdakwa membuka amplop putih yang terdakwa terima dari sdr. WANDI dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus dibungkus kertas buku masing-masing berisikan Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa sekitar jam 22.00 wib terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut mengambil dari masing-masing perbungkus sebanyak 2 (dua) linting dengan cara dilinting menggunakan kertas rokok sampoerna kretek, setelah selesai mengkonsumsi kemudian narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus dibungkus plastik bening dan sebanyak 1 (satu) bungkus dibungkus kertas buku tersebut terdakwa masukkan kembali kedalam tas selempang warna



abu-abu milik terdakwa kemudian tas tersebut terdakwa simpan dilemari pakaian milik terdakwa.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar jam 04.00 wib tepatnya di Perempatan Menan di Kp Menan rt.002 Rw.006 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor, pada saat terdakwa mau berangkat kerja ke Bekasi tiba-tiba dihampiri oleh 3 (tiga) orang laki-laki yaitu saksi A. Yudha Biran, saksi Arief Budiman dan saksi Dani setiawan yang merupakan petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bogor kemudian saksi A. Yudha Biran, saksi Arief Budiman dan saksi Dani setiawan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus diantaranya sebanyak 1 (satu) bungkus dibungkus plastik bening dan sebanyak 1 (satu) bungkus dibungkus kertas buku didalam tas selempang warna abu-abu yang sedang disandang oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Bogor.

- Bahwa terdakwa yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membeli dan membawa Narkotika diduga jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus dibungkus plastik bening dan sebanyak 1 (satu) bungkus dibungkus kertas buku.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 247/ BE /V/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 23 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si,M.Si., RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si,M.Si., dan CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN oleh Drs. Mufti Djusni, M.Si, Apt., bahwa barang bukti berupa 1 buah tas selempang warna abu-abu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,2218 gram dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,7201 gram dengan berat netto seluruhnya bahan/daun 1,9419 gram adalah benar Positif Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Cbi



ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **SYAEFUL ANWAR ALIAS EPUL BIN SULAEMAN** pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2019, sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di Perempatan Menan di Kp Menan rt.002 Rw.006 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wib, saat terdakwa pulang kerja tepatnya dialun-alun Jonggol Kab. Bogor secara kebetulan terdakwa bertemu dengan sdr. WANDI (belum tertangkap). Kemudian terdakwa ditawarkan oleh sdr. WANDI (belum tertangkap) Narkotika jenis ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa menerima tawaran dari sdr. WANDI dengan membeli dan menerima Narkotika Jenis ganja yang dibungkus menggunakan amplop warna putih, kemudian terdakwa memasukkan kedalam tas selempang warna abu-abu milik terdakwa. Setelah selesai melakukan transaksi dengan sdr. WANDI, lalu terdakwa pulang kerumah Kp. Menan Rt.002 Rw.002 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor. Selanjutnya setibanya terdakwa sampai di rumah sekitar jam 17.00 wib kemudian terdakwa membuka amplop putih yang terdakwa terima dari sdr. WANDI dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus dibungkus kertas buku masing-masing berisikan Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa sekitar jam 22.00 wib terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut mengambil dari masing-masing perbungkus sebanyak 2 (dua) linting dengan cara dilinting menggunakan kertas rokok sampoerna kretek, setelah selesai mengkonsumsi kemudian narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus dibungkus

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening dan sebanyak 1 (satu) bungkus dibungkus kertas buku tersebut terdakwa masukkan kembali kedalam tas selempang warna abu-abu milik terdakwa kemudian tas tersebut terdakwa simpan dilemari pakaian milik terdakwa.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar jam 04.00 wib tepatnya di Perempatan Menan di Kp Menan rt.002 Rw.006 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor, pada saat terdakwa mau berangkat kerja ke Bekasi tiba-tiba dihampiri oleh 3 (tiga) orang laki-laki yaitu saksi A. Yudha Biran, saksi Arief Budiman dan saksi Dani setiawan yang merupakan petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bogor kemudian saksi A. Yudha Biran, saksi Arief Budiman dan saksi Dani setiawan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus diantaranya sebanyak 1 (satu) bungkus dibungkus plastik bening dan sebanyak 1 (satu) bungkus dibungkus kertas buku didalam tas selempang warna abu-abu yang sedang disandang oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan kekantor Sat Res Narkoba Polres Bogor.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 247/ BE /V/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 23 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si,M.Si., RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si,M.Si., dan CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN oleh Drs. Mufti Djusni, M.Si, Apt., bahwa barang bukti berupa 1 buah tas selempang warna abu-abu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,2218 gram dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,7201 gram dengan berat netto seluruhnya bahan/daun 1,9419 gram adalah benar Positif Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa untuk *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **SYAEFUL ANWAR ALA EFUL BIN SULAEMAN** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kp. Manan Rt.002 Rw.002 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wib, saat terdakwa pulang kerja tepatnya dialun-alun Jonggol Kab. Bogor secara kebetulan terdakwa bertemu dengan sdr. WANDI (belum tertangkap). Kemudian terdakwa ditawarkan oleh sdr. WANDI (belum tertangkap) Narkotika jenis ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa menerima tawaran dari sdr. WANDI dengan membeli dan menerima Narkotika Jenis ganja yang dibungkus menggunakan amplop warna putih, kemudian terdakwa memasukkan kedalam tas selempang warna abu-abu milik terdakwa. Setelah selesai melakukan transaksi dengan sdr. WANDI, lalu terdakwa pulang kerumah Kp. Menan Rt.002 Rw.002 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor. Selanjutnya setibanya terdakwa sampai dirumah sekitar jam 17.00 wib kemudian terdakwa membuka amplop putih yang terdakwa terima dari sdr. WANDI dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus dibungkus kertas buku masing-masing berisikan Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa sekitar jam 22.00 Wib narkotika jenis ganja tersebut dari masing-masing pembungkusnya, terdakwa konsumsi sebanyak 2 (dua) linting dengan cara dilinting menggunakab kertas rokok sampoerna kretek, setelah mengkonsumsi kemudian narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus dibungkus dengan menggunakan plastik bening dan 1 (satu) bungkus dibungkus kertas buku da dimasukan kembali kedalam tas selempang warna abu-abu milik terdakwa dan kemudian tas tersebut terdakwa simpan di lemari pakaian milik terdakwa.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar jam 04.00 wib tepatnya di Perempatan Menan di Kp Menan rt.002 Rw.006 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor, pada saat terdakwa mau berangkat kerja ke Bekasi tiba-tiba dihampiri oleh 3 (tiga) orang laki-laki yaitu saksi A. Yudha Biran, saksi Arief Budiman dan saksi Dani setiawan yang merupakan petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bogor kemudian saksi A. Yudha Biran, saksi Arief Budiman dan saksi Dani setiawan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus diantaranya sebanyak 1 (satu) bungkus dibungkus plastik bening dan sebanyak 1 (satu) bungkus dibungkus kertas buku didalam tas selempang warna abu-abu yang sedang disandang oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan kekantor Sat Res Narkoba Polres Bogor.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 247/ BE /V/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 23 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si,M.Si., RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si,M.Si., dan CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN oleh Drs. Mufti Djusni, M.Si, Apt., bahwa barang bukti berupa 1 buah tas selempang warna abu-abu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,2218 gram dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,7201 gram dengan berat netto seluruhnya bahan/daun 1,9419 gram adalah benar Positif Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R / 09 /V/ 2019 / Urdokkes menerangkan bahwa SYAEFUL ANWAR telah dilaksanakan TEST URINE pada tanggal 22 Mei 2019 dengan hasil pemeriksaan POSITIF (+) mengandung Golongan **THC**.
Perbuatan terdakwa SYAEFUL ANWAR ALS EFUL BIN SULAEEMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A **YUDHA BIRAN**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-
-Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2019 sekitar jam 04.00 WIB, bertempat di Kp.Menan RT.002 RW.006 Desa Sukamaju, Kec.Jonggol, Kab.Bogor telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terakwa.
 -Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada penyalahgunaan narkotika, kemudian memberi ciri-ciri seseorang tersebut, selanjutnya saksi bersama temannya menuju ke lokasi di daerah jonggol dipinggir jalan dan bertemu dengan Terdakwa yang mau berangkat kerja, setelah digeledah didapatkan daun ganja yang disimpan di dalam tas selempang yang dipakai Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa daun ganja tersebut miliknya;
 -Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam memiliki daun nganja tersebut.
 -Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut.
 -Bahwa menurut pengakuan Terdakwa daun ganja tersebut dibelinya akan dikonsumsi / dipakai sendiri oleh Terdakwa

2. Saksi **ARIEF BUDIMAN**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-
-Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2019 sekitar jam 04.00 WIB, bertempat di Kp.Menan RT.002 RW.006 Desa Sukamaju, Kec.Jonggol, Kab.Bogor telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terakwa.
 -Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada penyalahgunaan narkotika, kemudian memberi ciri-ciri seseorang tersebut, selanjutnya saksi bersama temannya menuju ke lokasi di daerah jonggol dipinggir jalan dan bertemu dengan Terdakwa yang mau berangkat kerja, setelah digeledah didapatkan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Cbi



daun ganja yang disimpan di dalam tas selempang yang dipakai Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa daun ganja tersebut miliknya;

-Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam memiliki daun ganja tersebut.
-Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut.
-Bahwa menurut pengakuan Terdakwa daun ganja tersebut dibelinya akan dikonsumsi / dipakai sendiri oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2019 sekitar jam 04.00 WIB, bertempat di Kp.Menan RT.002 RW.006 Desa Sukamaju, Kec.Jonggol, Kab.Bogor terdakwa telah ditangkap Polisi.
-Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah memiliki dan mengkonsumsi daun ganja tidak ada ijin dari yang berwenang;
-Bahwa awalnya datang para saksi / Polisi ke daerah jonggol dipinggir jalan dan bertemu dengan Terdakwa yang mau berangkat kerja, kemudian Terdakwa digeledah dan didapatkan daun ganja yang disimpan di dalam tas selempang yang dipakai Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa daun ganja tersebut miliknya;
-Bahwa daun ganja tersebut Terdakwa dibelinya dari sdr.WANDI seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
-Bahwa Terdakwa membeli daun ganja tersebut dari Wandi sudah 2 kali, daun ganja tersebut digunakan/ dikonsumsi Terdakwa sendiri.
-Daun ganja tersebut digunakan dengan cara dimasukkan dalam rokok lalu diisapnya bersama rokok tersebut.
-Bahwa Terdakwa mengkonsumsi daun ganja tersebut sejak tahun baru yang lalu, Terdakwa mengkonsumsi daun ganja tersebut karena kerja Proyek biar mengantuk
-Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut.
-Bahwa Terdakwa menyelesaikan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus kertas buku berisikan bahan narkotika jenis ganja dengan berat bruto awal keseluruhan seberat 3,14 (tiga koma satu empat) gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir keseluruhan 1,5898 (satu koma lima delapan Sembilan delapan) gram .
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dapat dinyatakan sebagai alat bukti dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 247/ BE /V/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 23 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si,M.Si., RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si,M.Si., dan CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN oleh Drs. Mufti Djusni, M.Si, Apt., bahwa barang bukti berupa 1 buah tas selempang warna abu-abu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,2218 gram dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,7201 gram dengan berat netto seluruhnya bahan/daun 1,9419 gram adalah benar Positif Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R / 09 /V/ 2019 / Urdokkes menerangkan bahwa SYAEFUL ANWAR telah dilaksanakan TEST URINE pada tanggal 22 Mei 2019 dengan hasil pemeriksaan POSITIF (+) mengandung Golongan **THC**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta barang bukti maka didapatkan fakta-fakta dalam perkara ini, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wib, saat terdakwa pulang kerja tepatnya dialun-alun Jonggol Kab. Bogor terdakwa ditawarkan oleh sdr. WANDI (belum tertangkap) Narkotika jenis ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa membeli ganja yang dibungkus menggunakan amplop warna putih, kemudian terdakwa memasukkan kedalam tas selempang warna abu-abu milik terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai melakukan transaksi dengan sdr. WANDI, lalu terdakwa pulang kerumah Kp. Menan Rt.002 Rw.002 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor. Selanjutnya setibanya terdakwa sampai dirumah sekitar jam 17.00 wib kemudian terdakwa membuka amplop putih yang terdakwa terima dari sdr. WANDI dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus dibungkus kertas buku masing-masing berisikan Narkotika jenis Ganja.

- Bahwa sekitar jam 22.00 Wib narkotika jenis ganja tersebut dari masing-masing pembungkusnya, terdakwa konsumsi sebanyak 2 (dua) linting dengan cara dilinting menggunakan kertas rokok sampoerna kretek, setelah mengkonsumsi kemudian narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus dibungkus dengan menggunakan plastik bening dan 1 (satu) bungkus dibungkus kertas buku dan dimasukkan kembali kedalam tas selempang warna abu-abu milik terdakwa dan kemudian tas tersebut terdakwa simpan di lemari pakaian milik terdakwa.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar jam 04.00 wib tepatnya di Perempatan Menan di Kp Menan rt.002 Rw.006 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor, pada saat terdakwa mau berangkat kerja ke Bekasi tiba-tiba dihampiri oleh 3 (tiga) orang laki-laki yaitu saksi A. Yudha Biran, saksi Arief Budiman dan saksi Dani setiawan yang merupakan petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bogor kemudian saksi A. Yudha Biran, saksi Arief Budiman dan saksi Dani setiawan dan ditemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus diantaranya sebanyak 1 (satu) bungkus dibungkus plastik bening dan sebanyak 1 (satu) bungkus dibungkus kertas buku didalam tas selempang warna abu-abu yang sedang disandang oleh terdakwa Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Bogor.

- Bahwa Terdakwa membeli daun ganja tersebut dari Wandu sudah 2 kali, dan narkotika jenis ganja tersebut dibeli untuk digunakan/ dikonsumsi;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi daun ganja tersebut sejak tahun baru yang lalu, Terdakwa mengkonsumsi daun ganja tersebut karena kerja Proyek biar mengantuk

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis ganja;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis dapat memilih dakwaan mana yang sekiranya mendekati perbuatan terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim langsung memilih dakwaan alternatif ketiga yang paling mendekati dengan perbuatan terdakwa dipersidangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

Setiap Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa tentang unsur “setiap Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” akan dibuktikan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan dan melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau aturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya didalam Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wib, saat terdakwa pulang kerja tepatnya dialun-alun Jonggol Kab. Bogor terdakwa ditawarkan oleh sdr. WANDI (belum tertangkap) Narkotika jenis ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa membeli ganja yang dibungkus menggunakan amplop warna putih, kemudian terdakwa memasukkan kedalam tas selempang warna abu-abu milik terdakwa, setelah selesai melakukan transaksi dengan sdr. WANDI, lalu terdakwa pulang kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Menan Rt.002 Rw.002 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor. Selanjutnya setibanya terdakwa dirumah sekitar jam 17.00 wib kemudian terdakwa membuka amplop putih yang terdakwa terima dari sdr. WANDI dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus dibungkus kertas buku masing-masing berisikan Narkotika jenis Ganja. sekitar jam 22.00 Wib terdakwa konsumsi sebanyak 2 (dua) linting dengan cara dilinting menggunakan kertas rokok sampoerna kretek, setelah mengkonsumsi kemudian narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus dibungkus dengan menggunakan plastik bening dan 1 (satu) bungkus dibungkus kertas buku dan dimasukan kembali kedalam tas selempang warna abu-abu milik terdakwa dan kemudian tas tersebut terdakwa simpan di lemari pakaian milik terdakwa. Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar jam 04.00 wib tepatnya di Perempatan Menan di Kp Menan rt.002 Rw.006 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor, pada saat terdakwa mau berangkat kerja ke Bekasi tiba-tiba di hampiri oleh 3 (tiga) orang laki-laki yaitu saksi A. Yudha Biran, saksi Arief Budiman dan saksi Dani setiawan yang merupakan petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bogor kemudian saksi A. Yudha Biran, saksi Arief Budiman dan saksi Dani setiawan dan ditemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus diantaranya sebanyak 1 (satu) bungkus dibungkus plastik bening dan sebanyak 1 (satu) bungkus dibungkus kertas buku didalam tas selempang warna abu-abu yang sedang disandang oleh terdakwa Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan kekantor Sat Res Narkoba Polres Bogor.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas serta dihubungkan dengan Surat Keterangan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R / 09 / IV / 2019 / Urdokkes menerangkan bahwa SYAEFUL ANWAR telah dilaksanakan TEST URINE pada tanggal 22 Mei 2019 dengan hasil pemeriksaan POSITIF (+) mengandung Golongan THC.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah diuji secara laboratories dan Hasil Pemeriksaan laboratoris barang bukti tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa karena ganja yang digunakan oleh terdakwa telah terbukti terdaftar sebagai narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut termasuk didalam kategori penyalahguna narkoba atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa menggunakan narkoba tersebut dengan tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang dan penggunaan narkoba tersebut bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terlihat jika perbuatan terdakwa dilakukan secara tanpa hak dan telah melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa karena perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba maka dapat disimpulkan jika perbuatan terdakwa yang telah mengkonsumsi ganja tersebut adalah sebagai bentuk penyalahguna, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Menimbang bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan didalam dakwaan alternatif ketiga

Menimbang bahwa dalam Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang bahwa dalam Pasal 54 ditentukan: Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya Pasal 55 pada pokoknya mengatur tentang kewajiban dari orang tua pecandu narkoba yang belum cukup umur dan Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sedangkan Pasal 103 pada pokoknya mengatur tentang kewenangan dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkoba memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba terbukti bersalah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Cbi



melakukan tindak pidana narkotika dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang tersebut, Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 adalah agar terhadap terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 tidak mutlak harus selalu dijatuhi Pidana Penjara akan tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkotika karena ia sebagai Pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diperteguh berdasarkan *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010* tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang pada angka 2 butir b mensyaratkan terdakwa untuk direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial jika pada saat terdakwa tertangkap tangan barang bukti pemakaian kelompok ganja adalah 5(lima) gram;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa masuk kedalam kategori Pecandu narkotika atau sebagai korban Penyalahgunaan narkotika ataukah tidak masuk kedalam kedua kategori tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 54 Undang-Undang nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa tidak mempunyai ketergantungan pada narkotika secara fisik dan psikis dan ketika terdakwa menggunakan narkotika bukan karena dibujuk, ditipu, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan terdakwa dengan kesadaran diri sendiri dengan demikian terdakwa tidak masuk kedalam kategori Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika sehingga oleh karenanya kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf dan terdakwa mampu untuk bertanggung jawab karena itu kepadanya harus dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa karena menurut majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek Policy/filsafat pemidanaan adalah untuk melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing Of Disparity*) sebagaimana yang dianut dalam system hukum Indonesia, maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat sebagai pembalasan sebagaimana diintrodusir Teori Retributif akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana sebagaimana teori Rehabilitasi, teori *deterrence* dan *Doel Teory*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah diuraikan baik oleh Penuntut Umum maupun terdakwa akan tetapi terdapat hal-hal yang memberatkan yang ada pada diri terdakwa yaitu jika dilihat dari fakta dan kenyataan, perbuatan terdakwa dapat menimbulkan dampak yang berbahaya

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kesehatan terdakwa sendiri, bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim dalam hal ini juga melihat adanya hal-hal yang dapat yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa, dimana didalam persidangan terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam hal lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 21 KUHAP cukup alasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus kertas buku berisikan bahan narkotika jenis ganja dengan berat bruto awal keseluruhan seberat 3,14 (tiga koma satu empat) gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir keseluruhan 1,5898 (satu koma lima delapan Sembilan delapan) gram dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih. haruslah dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut dan dikhawatirkan akan disalah gunakan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Cbi



1. Menyatakan Terdakwa **Syaeful Anwar Alias Epul Bin Sulaeman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus kertas buku berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja di dalam tas slempang warna abu-abu dengan berat bruto awal keseluruhan seberat 3,14 (tiga koma satu empat) gram .setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir keseluruhan 1,5898 (satu koma lima delapan Sembilan delapan) gram .
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

-
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat tanggal 13 September 2019, oleh kami, LUCY ERMAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum. , ANDRI FALAHANDIKA A., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 oleh LUCY ERMAWATI, SH., Hakim Ketua dengan didampingi oleh TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum. , NUSI., S.H., M.H para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURUL SETYAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh NIA LIANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang diampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum.

LUCY ERMAWATI, S.H.

N U S I, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

NURUL SETYAWATI

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)